



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111

Telepon: +62-31-5947280 (hunting); Fax: +62-31-5946114

Laman: <https://www.pens.ac.id>; E-mail: info@pens.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN TATA KELOLA SELAMA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Yth. Pimpinan Unit Kerja
Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
di Lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Dasar Hukum

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, tanggal 07 Februari 2022;
4. Keputusan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor 213/PL14/KP/2021 tentang Sistem Kerja selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
5. Surat Edaran Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Tata Kelola Selama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri NOMOR 05/KB/2021 NOMOR 1347 Tahun 2021, HK.0 1.08/ MENKES/6678/ 2021 NOMOR 443-5847 TAHUN 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID-19), tanggal 21 Desember 2021.
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022, Tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Mempertimbangkan posisi Level PPKM Di Jawa Timur khususnya di Surabaya, yang saat ini berada pada Level 2 (berdasarkan Inmendagri Nomor 09 tahun 2022), dan adanya tren peningkatan kasus Covid 19, maka PENS memberlakukan PPKM di Internal PENS setara Level 2 Sesuai Keputusan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor 213/PL14/KP/2021 tentang Sistem Kerja selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen dan Tenaga Kependidikan
 1. Sistem Kerja dari kantor selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang berlaku sebagai berikut :
 - a. Dosen dengan Tugas Tambahan :
 - Unit Kerja Tingkat 1 : 100%
 - Unit Kerja Tingkat 2 : 75 %
 - Unit Kerja Tingkat 3 : 50%
 - Kepala Laboratorium : 25%
 - b. Tenaga Kependidikan :
 - Koordinator Bidang : 75%
 - Pranata Laboratorium Pendidikan dan Teknisi Laboratorium : 75%
 - Tenaga Kependidikan Administrasi dan Teknisi Perkantoran : 50%
 - Tenaga Kontrak Kependidikan Administrasi : 75%
 - Tenaga Keamanan : 90%,
 - Tenaga Kebersihan, Tenaga Taman, Tenaga Keamanan Parkir :75%,
 - Tenaga Pengemudi : 50%
 2. Konversi perhitungan prosentase bekerja dari kantor sebagai berikut :
 - a. 10% = 1 hari dalam seminggu
 - b. 25% = 2 hari dalam seminggu
 - c. 50% = 3 hari dalam seminggu
 - d. 75% = 4 hari dalam seminggu
 - e. 90% = 5 hari dalam seminggu (untuk tenaga keamanan, tenaga kebersihan, tenaga taman, dan tenaga keamanan parkir)
 - f. 100% = setiap hari dalam satu minggu
 3. Perhitungan prosentase berlaku setiap orang dalam 1 (satu) minggu sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor 213/PL14/KP/2021 tentang Sistem Kerja selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungagn Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bekerja dari kantor wajib merekam kehadiran dengan menggunakan *finger print*.
- b. Mahasiswa

Mahasiswa dapat melakukan kegiatan secara tatap muka di Kampus PENS dengan ketentuan sebagai berikut,

 1. Mahasiswa dengan Tugas Khusus : boleh tatap muka
 2. Mahasiswa yang mengerjakan PA/Tesis : boleh tatap muka maksimal 2 hari per minggu
 3. Mahasiswa Sidang PA/Tesis : Daring
 4. Kegiatan Belajar Mengajar Mahasiswa : Tatap Muka Terbatas
 - a. Program Pascasarjana : luring untuk mata kuliah praktikum dan daring untuk mata kuliah teori.
 - b. Program Diploma 3 dan Sarjana Terapan : daring untuk semua mata kuliah
 5. Mahasiswa yang berada di lingkungan Kampus PENS harus didampingi oleh Dosen Pembimbing PA/Tesis/Kegiatan, atau Dosen Pengampu Mata Kuliah, atas persetujuan Kepala Departemen, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.
 6. Bagi mahasiswa luar Surabaya yang sudah berada di Surabaya, harap dapat mengikuti perkuliahan dengan baik sebagaimana dimaksud pada angka 4, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, menghindari kerumunan, dan membatasi akses keluar rumah/tempat tinggal kecuali untuk sesuatu yang penting.
 7. Mahasiswa yang memerlukan akses fasilitas kampus, dapat menghubungi dan meminta persetujuan Kepala Departemen.

- c. Kegiatan Kedinasan
1. Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan dapat melakukan perjalanan kedinasan keluar daerah, dengan syarat perjalanan dinas tersebut bersifat penting bagi institusi, dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan secara ketat;
 2. kegiatan tatap muka (fisik) dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar Kemendikbudristek dilakukan secara daring dan luring dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat;
 3. tamu yang akan berkunjung dimohon untuk menunjukkan hasil tes swab antigen dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil tes PCR dalam kurun waktu 2 x 24 jam.
- d. Tindakan Preventif dan Penanganan
- 1 Tim Satgas Covid-19 terus melakukan sterilisasi dan *fogging* di seluruh area kampus secara periodik.
 - 2 Bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, yang kontak erat dengan orang yang terindikasi positif Covid-19 atau merasakan gejala Covid 19, **wajib melaporkan** kepada **Call Center Satgas Covid 19 PENS di nomor 081130500888**.
 - 3 Satgas covid akan memberikan arahan untuk melakukan tes swab apabila memang dinilai sesuai dengan kriteria SOP untuk melakukan tes swab.
 - 4 Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 5M, yaitu:
 - a) menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - b) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
 - c) menjaga jarak aman minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain.
 - d) menjauhi kerumunan yang berisiko terjadi penularan Covid-19; dan
 - e) membatasi mobilisasi tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan.
 - 5 Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang melakukan kegiatan didalam kampus harus sudah melakukan vaksinasi dan mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditentukan.
 - 6 Membatasi kegiatan yang melibatkan banyak orang dan berpotensi menimbulkan kerumunan seperti rapat secara tatap muka, sholat Jum'at dan pertemuan atau kegiatan sejenis, dengan membatasi jumlah peserta yang hadir, serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai arahan pemerintah.
- e. Pimpinan PENS akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut di atas sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini.
- f. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur PENS Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) di Lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan oleh seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan penuh tanggung jawab.



Surabaya, 08 Februari 2022

Direktur,

Aliridho Barakbah, S.Kom., Ph.D
NIP. 197308162001121001